



SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

KETUA PENGADILAN NEGERI/ HI/ TIPIKOR TERNATE
Nomor : 257/KPN.W28-U2/HK2.4/I/2024

KETUA PENGADILAN AGAMA TERNATE
NOMOR : 317/ KPA.W29-A1/HK2.6/I/2024

TENTANG
PENENTUAN BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS) DI
PENGADILAN NEGERI/ HI/ TIPIKOR TERNATE DAN
PENGADILAN AGAMA TERNATE

KETUA PENGADILAN NEGERI/ HI/ TIPIKOR TERNATE.
KETUA PENGADILAN AGAMA TERNATE.

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang tercapainya penyelesaian perkara Perdata Gugatan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri/ HI/ Tipikor Ternate, dan Pengadilan Agama Ternate dipandang perlu menetapkan bersama besarnya biaya Pemeriksaan Setempat (PS) di Pengadilan Negeri/ HI/ Tipikor Ternate, dan Pengadilan Agama Ternate;
- b. Bahwa wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Negeri/ HI/ Tipikor Ternate dan Pengadilan Agama Ternate meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Ternate serta Kabupaten Halmahera Barat;
- c. Bahwa selain panjar biaya perkara yang terdiri dari biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya proses penyelesaian perkara juga diperhitungkan biaya transportasi darat maupun laut dan biaya penginapan Majelis Hakim, Panitera Penganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan 2 orang pengikut yang diperbantukan untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) yang ditentukan dalam wilayah yurisdiksi tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

4. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya perkara.
8. Bahwa Pengadilan Negeri/ HI/ Tipikor Ternate dan Pengadilan Agama Ternate terhitung sejak tahun 2019 belum pernah dibuatkan Surat Keputusan Bersama Perihal Penentuan Besaran Biaya Peninjauan Setempat.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/ HI/ TIPIKOR TERNATE, DAN KETUA PENGADILAN AGAMA TERNATE TENTANG PENENTUAN BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS) DI PENGADILAN NEGERI/ HI/ TIPIKOR TERNATE, DAN PENGADILAN AGAMA TERNATE.
- KESATU** : Menentukan besar biaya Pemeriksaan Setempat (PS) perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri/ HI/ Tipikor Ternate, dan Pengadilan Agama Ternate sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini dijadikan dasar dalam penentuan besaran biaya Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri/ HI/ Tipikor Ternate dan Pengadilan Agama Ternate yang besarnya dikalikan 10 dari besaran biaya Radius yang telah ditetapkan;
- KETIGA** : Besaran biaya Pemeriksaan Setempat (PS) yang dikalikan 10 dari besaran biaya Radius, hanyalah bersifat panjar dan apabila ada kelebihan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dikembalikan kepada pihak yang menyetorkan biaya tersebut;
- KEEMPAT** : Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti, maupun Aparat Pengadilan lainnya tidak dibenarkan menerima Biaya Panjar Pemeriksaan Setempat (PS) secara langsung dari Pihak, Panjar biaya Pemeriksaan Setempat (PS) harus dikeluarkan dari Kasir setelah ada penyetoran dari pihak melalui Bank;
- KELIMA** : Panjar Biaya Pemeriksaan Setempat (PS) dihitung per perkara, apabila terdapat lebih dari satu objek dan hanya diberlakukan dalam satu Radius yang sama;

- KEENAM** : Panjar Biaya Pemeriksaan Setempat (PS) dapat dimintakan lebih, apabila dalam satu perkara terdapat lebih dari satu objek dalam Radius yang berbeda, dan perhitungannya tetap mengacu pada perhitungan biaya Radius yang telah ditetapkan;
- KETUJUH** : Pengelola penggunaan dana Pemeriksaan Setempat (PS) adalah Panitera Pengganti, dan setiap pengeluaran penggunaan dana Pemeriksaan Setempat (PS) harus diperinci dan dipertanggung jawabkan dengan bukti kwitansi dan selanjutnya diserahkan kepada Kasir untuk dipertanggung jawabkan;
- KEDELAPAN** : Setiap Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri/ HI/ Tipikor Ternate, dan Pengadilan Agama Ternate dilarang melakukan pungutan lain, atau meminta besaran biaya selain dari yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ternate,
Pada Tanggal 26 Januari 2024

Pengadilan Agama Ternate
Ketua



Drs. DJABIR SASOLE, M.H.
NIP 196706301994011001

Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Ternate
Ketua



ROMMEL F. TAMPUBOLON, S.H.
NIP 196904241996031002

Lampiran Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri/ HI/ Ternate dan Ketua Pengadilan Agama Ternate Nomor : 257/KPN.W28-U2/HK2.4/I/2024 dan Nomor 317/KPA.W29-A1/HK2.6/I/2024, Tanggal 26 Januari 2024, Tentang Biaya Penetapan **Peninjauan Setempat (PS)** Berdasarkan Radius dalam Wilayah Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat;

KOTA TERNATE

Klasifikasi	Kota/ Kabupaten	Besaran Biaya Panggilan/ Pemberitahuan	Besaran Biaya PS (x10)	Desa/ Kelurahan	Keterangan
Radius I	Ternate	100.000,-	1.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Makassar Timur - Makassar Barat - Salahuddin - Kalumpang - Santiong - Gamalama - Kampung Pisang - Muhajirin - Tanah Raja - Maliaro - Stadion - Takoma - Kota Baru - Toboko - Tanah tinggi - Tanah Tinggi Barat - Mangga Dua Utara - Mangga Dua Utara - Ubo-ubo - Tabona - Jati - Jati Perumnas - Bastiong Karance - Bastiong Talagame - Kayu Merah - Kalumata - Soa - Soa Sio - Salero - Kasturian - Toboleu - Sangaji - Sangaji Utara - Dufa-dufa - Tubo - Akehuda 	Dalam Kota

Radius II	Ternate	130.000,-	1.300.000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Moya - Marikurubu - Tongole - Ngade - Fitu - Gambesi - Sasa - Jambula - Tafure - Tabam - Sango - Tarau 	Pinggiran Kota
Radius III	Ternate	150.000,-	1.500.000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Togafo - Loto - Takome - Sulamadaha - Tobololo - Bula - Kulaba - Kastela - Foramadiahi - Rua - Afe taduma - Dorpedu 	Pinggiran Kota
	Ternate (Pulau Hiri)	700.000,-	7.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Fandu - Tomajiko - Dorari isa - Togolobe - Mado - Tafraka 	Antar Pulau Luar Kota
Radius IV	Ternate (Pulau Moti)	1.750.000,-	17.500.000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Moti Kota - Takofi - Tadenas - Figur - Tafamutu - Tafaga 	Antar Pulau Luar Kota
	Ternate (Batang Dua)	3.000.000,-	30.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Mayau - Bido - Lelewi - Tifure - Pante sagu - Perum Bersatu 	Antar Pulau Luar Kota

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Klasifikasi	Kota/ Kabupaten	Besaran Biaya Panggilan/ Pemberitahuan	Besaran Biaya PS (x10)	Desa/ Kelurahan	Keterangan
Radius I	Halmahera Barat (Jailolo)	750.000,-	7.500.000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Gufasa - Guaimaadu - Jalan Baru - Gam Lamo - Soakonora - Galala - Bobanehen a - Payo - Bobo - Saria - Idam Dehe - Idamdehe - Gamsungi - Marmabati - Gamtala - Lolory - Toboso - Huku-Huku Kie - Acango - Tedeng - Akediri - Pornity - Buku Matiti - Todowongi - Tuada - Matui - Buku Bualawa - Tauro - Hate Bicara - Guaeria - Pateng - Bobo Jiko - Ulo - Kuripasai - Buku Maadu 	Antar Pulau Dalam Kota

Radius II	Halmahera Barat (Jailolo Selatan)	1.000.000,-	10.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Sidangoli Gam - Sidongoli Dehe - Domato - Tataleka 	Antar Pulau Pinggiran Kota
	Halmahera Barat (Jailolo Selatan)	1.500.000,-	15.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Gamlenge - Akejailolo - Biamaahi - Tuguraci - Akeara - Akelaha - Dodinga - Tewe - Toniku - Rioribati - Taba Damai (DB) - Moiso - Braha - Bangkit Rahmat - Bobane Dano - Suka Damai - Hijrah - Ratem - Bobaneigo Madihutu - Akelamo Cinga-cinga - Akesahu Madutu - Tetewang Joronga 	
	Halmahera Barat (Sahu)	1.250.000,-	12.500.000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Susupu - Lako Akelamo - Taruba - Todahe - Peot - Sasur - Goro goro - Tacim - Balisoang - Worat-worat - Tacici - Taraudu - Golo 	

				<ul style="list-style-type: none"> - Lako - Akederi - Jara Kore - Ropu - Tengah - Balu - Dere - Balisoan - Utara - Sasur - Pantai 	
	Halmahera Barat (Sahu Timur)	1.250.000,-	12.500.000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Loce - Idam - Gamlamo - Gamomeng - Akelamo - Taraudu - Kusu - Awer - Aketola - Tibobo - Hoku- hoku - Gam - Gamnyial - Golago - Kusuma - Ngaon - Gamsungi - Taba - Campaka - Campaka - Goal - Sidodadi - Air Panas 	Antar Pulau Pinggiran Kota
	Halmahera Barat (Ibu Selatan)	1.500.000,-	15.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Tosoa - Tobobol - Baru - Nanas - Jere - Gamsungi - Bataka - Talaga - Tobelos - Gamkonora - Sarau - Ngawet - Adu - Gamsida 	Antar Pulau Pinggiran Kota

				- Ngalo Ngalo - Tuguaer	
Radius III	Halmahera Barat (Ibu)	2.000.000,-	20.000.000	- Togola Wayoli - Togola Sangir - Tahafa - Tongute Ternate - Akesibu - Maritango - Kie Ici - Tongute Goin - Tungute Sungai - Gam Ici - Tobadi - Gamlamo - Naga - Soana Masungi - Tongute Ternate Asal - Ake Boso - Kampung Baru	Antar Pulau Pinggiran Kota
	Halmahera Barat (Tabaru)	2.500.000	25.000.000	- Podol - Tengowango - Togowo - Duono - Goin - Sangaji Nyeku - Tuguis - Togoreba Sungai - Barona - Tedoke - Tolisaor - Pasalulu - Togoreba Tua - Tukuoku - Soasangaji - Aru Jaya	Antar Pulau Pinggiran Kota

Radius IV	Halmahera Barat (Loloda)	3.000.000,-	30.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Kedi - Soasio - Totala - Tolofuo - Tuguis - Tasye - Laba Besar - Laba Kecil - Bakun - Buo - Kahatola - Bosala - Salu - Bantoli - Linggua - Tomodo - Totala Jaya 	Antar Pulau Luar Kota
	Halmahera Barat (Loloda Tengah)	3.000.000,-	30.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - Jano - Bakun - Pante - Barataku - Gam Kahe - Pumadada - Baja - Tosomolo - Jangailulu - Bilote - Aruku 	Antar Pulau Luar Kota

Ditetapkan di Ternate,
Pada Tanggal 26 Januari 2024

**Pengadilan Agama Ternate,
Ketua**

**Drs. DJABIR SASOLE, M.H.
NIP 196706301994011001**

**Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Ternate
Ketua**

**ROMMEL F. TAMPUBOLON, S.H.
NIP 196904241996031002**